

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN
SULAWESI SELATAN**

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 17

Kahupaten Sidran 91611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 860.A / VIII / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 -2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.
8. Peraturan Daerah Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, Agustus 2019



Ir. H. AZIS DAMIS, M.Sc

Nip. 19630918 199203 1 010

Tembusan Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
5. Peringgal,-



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 : Meningkatkan Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	1 Kontribusi Tanaman Pangan terhadap PDRB	$\text{PDRB Tan. Pangan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Tan. Pangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
		2 Kontribusi Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	$\text{PDRB Tan. Horti} = \frac{\text{Jumlah PDRB Tan. Horti}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
		3 Kontribusi Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	$\text{PDRB Tan. Perkebunan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Tan Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
4		Ketersediaan Pangan Utama	Keters. Pangan Utama = $\frac{\text{Rata2 Jumlah Keters. Pangan Utama/Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019

Kepala SKPD.



Ir. H. AZIS DAMIS, M.Sc

NIP. 19630918 199203 1 010